

**ANALISIS KEBIJAKAN EKSPOR  
KOMODITAS KELAPA SAWIT DI INDONESIA**



Oleh:

**Amrina Rosyada, S.T.P, M.Agr.Sc.**

**NIP. 199506112024062003**

**FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
2025**

## DAFTAR ISI

<i>I.</i>	<i>Pendahuluan .....</i>	<b>4</b>
<i>II.</i>	<i>Tujuan.....</i>	<b>5</b>
<i>III.</i>	<i>Metodologi dan Data .....</i>	<b>5</b>
<i>IV.</i>	<i>Pembahasan .....</i>	<b>5</b>

Judul : **Analisis Kebijakan Ekspor Komoditas Kelapa Sawit Di Indonesia**  
Nama : Amrina Rosyada, S.T.P, M.Agr.Sc  
NIP : 199506112024062003  
Jabatan : Asisten Ahli

Bogor, 30 Juni 2025

Penulis,



Amrina Rosyada, S.T.P., M.Agr.Sc.

NIP. 199506112024062003

## **I. Pendahuluan**

Sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar yaitu sekitar 13,52 persen pada tahun 2015 atau merupakan urutan kedua setelah sektor Industri Pengolahan. Pada waktu krisis ekonomi, sektor pertanian merupakan sektor yang cukup kuat menghadapi goncangan ekonomi dan ternyata dapat diandalkan dalam pemulihian perekonomian nasional (Badan Pusat Statistik, 2015).

Salah satu sub sektor yang cukup besar potensinya adalah sub sektor perkebunan. Pada Tahun 2018, sub sektor perkebunan merupakan penyumbang tertinggi untuk PDB sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yaitu sebesar 35 persen diatas tanaman pangan, peternakan dan hortikultura. Selain sebagai penyumbang PDB, sub sektor perkebunan juga berkontribusi dalam membangun perekonomian nasional dengan nilai investasi yang tinggi; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerapan tenaga kerja; serta penyedia bahan bakar nabati dan bioenergi yang bersifat terbarukan.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peranan cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Kelapa sawit juga salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan gas. Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir kelapa sawit terbesar dunia.

Hasil olahan minyak kelapa sawit mudah ditemukan dalam produk yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari makanan, kosmetik, hingga bahan bakar minyak nabati. Produksi kelapa sawit di Indonesia berpotensi menghasilkan manfaat-manfaat lokal (jika pengembangannya mengikuti pengelolaan yang berkelanjutan) antara lain peningkatan penghasilan bagi masyarakat sekitar, peningkatan pendapatan pemerintah, pengurangan kemiskinan dan perbaikan pengelolaan sumber daya alam. Cerahnya prospek komoditas kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit dan meningkatkan peluang ekspor kelapa sawit (Drajat, Suprihatini, & Anwar, 2005).

## **II. Tujuan**

Makalah ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai kebijakan yang mengatur perdagangan kelapa sawit, keuntungan dan kerugian ekspor kelapa sawit, serta pengaruh pandemic terhadap perdagangan internasional kelapasawit di Indonesia.

## **III. Metodologi dan Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yakni kajian dari berbagai sumber literature dan penelitian sebelumnya. Data yang disajikan adalah data sekunder diperoleh dari publikasi statistik perdagangan Indonesia, statistik perkebunan, dan publikasi lainnya seperti *Oil World*, UN Comtrade, FAOSTAT.

## **IV. Pembahasan**

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan perdagangan kelapa sawit khususnya CPO. Sebagai salah satu unggulan ekspor dari pemerintah dan sekaligus merupakan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan pokok dari masyarakat yang pasokannya tidak boleh terputus atau akan dapat merusak kestabilan ekonomi masyarakat, pemerintah ikut mengatur jumlah dan harga CPO baik untuk kebutuhan domestik maupun untuk tujuan ekspor. Berdasarkan hal tersebut pemerintah harus menerapkan suatu kebijakan yang tepat sehingga CPO sebagai produk ekspor unggulan Indonesia dapat bersaing di pasar internasional. Sehingga menyumbang devisa namun juga tidak mengabaikan ketersediannya untuk memenuhi kebutuhan domestic (Saptia & Ermawati, 2013).

Sejak beberapa tahun silam pemerintah menyadari kebijakan yang tepat adalah solusinya. Kebijakan perdagangan CPO Indonesia berawal dari surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian No.334/Kpts/UM/1974, Menteri Perindustrian No.358/M/SK/1974, Menteri Perdagangan dan Koperasi No.347/Kbp/VII/1974. Kebijakan tersebut memulai rangkaian kebijakan-kebijakan lain pemerintah dalam mengatur masalah perdagangan CPO. Beberapa tahun selanjutnya terjadi beberapa kali perubahan kebijakan serta penggunaan istilah dalam pengenaan tarif atas ekspor CPO di Indonesia. Tahun 1978 pemerintah mengambil kebijakan dengan mengatur pemasaran minyak di dalam negeri terutama pengaturan kerja dan pengaturan alokasi penggunaan produksi. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng pada tingkat konsumen, mendorong ekspor produksi nabati yang telah diproses. Pengaturan alokasi produksi dalam negeri

diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri No. 275/KPB/XII/78 tanggal 16 Desember 1978.

Tahun 1983 melalui SK Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 22/DAGRI KP/T/83 pemerintah mengatur alokasi CPO. Seluruh alokasi CPO yang disediakan untuk kebutuhan dalam negeri tidak boleh diperjualbelikan dimana jumlah efektif yang harus didistribusikan ke dalam negeri penetapan harganya diatur melalui SKB menteri perdagangan dan koperasi, menteri pertanian dan menteri perindustrian.

Tahun 1991 SKB tiga menteri dihapus dimana dengan penghapusan itu maka melonggarkan semua ketentuan tataniaga untuk memacu ekspor dan mendorong investasi namun akibatnya minyak goreng menjadi langka di domestik sehingga tahun 1994 pemerintah mengeluarkan Instrumen Pajak Ekspor (PE) melalui SK menteri keuangan No. 439/KMK.017/1994 tanggal 31 Agustus 1994, dimana terhitung mulai tanggal 1 September 1994 pemerintah akan menetapkan PE jika harga minyak goreng dalam negeri diatas Rp 1.250/kg. Adapun tujuan lainnya dari dilakukannya kebijakan ini adalah untuk meningkatkan devisa negara melalui instrumen pajak penghasilan dan pertambahan nilai serta restribusi.

Besarnya PE ditetapkan berdasarkan keputusan dari menteri keuangan sedangkan nilai Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan oleh mentri perdagangan dimana Pungutan Ekspor dihitung dari hasil perkalian antara tarif pajak ekspor, jumlah ekspor, HPE dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Harga Freight on Board (FOB) ditentukan oleh Menteri keuangan setiap bulannya berdasarkan harga dunia dua minggu sebelumnya, sedangkan harga dasar adalah harga ekspor maksimum yang bebas pungutan ekspor. Adapun HPE ditetapkan oleh menteri perindustrian dan perdagangan setiap bulannya tergantung dari harga internasional CPO dan turunannya.

Seiring dengan peningkatan harga minyak kelapa sawit dunia maka dikeluarkan Peraturan menteri keuangan no 92/PMK.011/2007 berisi penetapan tarif pungutan ekspor untuk minyak kelapa sawit dan turunannya ditentukan berdasarkan harga referensi pada harga internasional yang berlaku. Akibatnya apabila harga internasional naik maka tarif pungutan ekspornya juga akan naik. Tujuan dibuatnya kebijakan ini adalah untuk menjamin keberlangsungan keutuhan bahan baku domestik dan menjaga stabilitas harga minyak goreng (Intan, Widyastutik, & Rifin, 2008).

## **Implikasi Kebijakan Perdagangan Kelapa Sawit**

Penerapan pajak ekspor CPO oleh pemerintah selama periode 1994-1999, telah memberi indikasi terhambatnya potensi pengembangan industri kelapa sawit Indonesia. Selama horison waktu tersebut, pajak efektif yang telah ditetapkan pemerintah rata-rata sekitar 13.33 persen terhadap harga ekspor. Penerapan pajak tersebut telah menyebabkan areal/investasi kelapa sawit menjadi lebih rendah 2.56 persen per tahun (Hafizah, 2011).

Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan ini mempunyai efek negatif terhadap investasi dalam industri CPO Indonesia. Hal ini juga menyebabkan terjadinya penurunan produksi kelapa sawit sebesar 0.81 persen per tahun atau rata-rata sekitar 36 ribu ton per tahun. Dampak yang lebih besar dari kebijakan pemerintah ini adalah ekspor dan pendapatan petani. Selama kurun waktu tersebut, kebijakan ini telah menurunkan ekspor sebesar 6.02 persen dibanding tanpa penerapan pajak ekspor. Yang berarti, Indonesia telah kehilangan 147.000 ton ekspor CPO per tahun. Hal yang sama, kebijakan ini mengakibatkan penurunan pendapatan petani sebesar 11.35 persen per ha per tahun atau sekitar Rp 400 ribu/ha/th.

Di sisi lain, penerapan pajak ekspor ini terbukti merupakan instrumen pemerintah yang efektif dalam menahan gejolak harga CPO dan harga minyak goreng. Selama periode tersebut, pemerintah mampu menurunkan harga CPO dan minyak goreng dalam negeri masing-masing sebesar 8.58 persen dan 7.77 persen. Selain itu, dari sisi pemerintah, penerimaan pajak sekitar Rp 5,241 triliun, merupakan dampak positif dari kebijakan pajak ekspor tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, D., Sinuraya, J., & Rachmawati, R. (2020). Daya tahan sawit Indonesia pada era pandemi COVID-19. *Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, 61-82.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Drajat, B., Suprihatini, R., & Anwar, K. (2005). Dampak Kebijakan Pertambahan Nilai pada Kinerja Komoditas Perkebunan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, vol 3 (2), 108-132.
- Fry, J., & Mensah, Y. (2020). *Crude oil, biodiesel and the vegetable oil market*. London: LMC-UK Publication.
- Hafizah, D. (2011). Kajian kebijakan pemerintah Indonesia dalam Perdagangan CPO Indonesia Menggunakan Pendekatan Analisis Integrasi Pasar. *AGRISEP Vol. 10(2)*, 154-170.
- Intan, E., Widyastutik, & Rifin, A. (2008). Kebijakan Pungutan Ekspor CPO kelapa Sawit: Perkembangan dan Mekanisme Pemungutannya. *Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian Vol 2(1)*, 17-29.
- UNCOMTRADE. (2021, 09 18). UN Comtrade. Diambil kembali dari <https://comtrade.un.org/data/>
- Saptia, Y., & Ermawati, T. (2013). Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Vol 7(2)*, 129-149.